



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

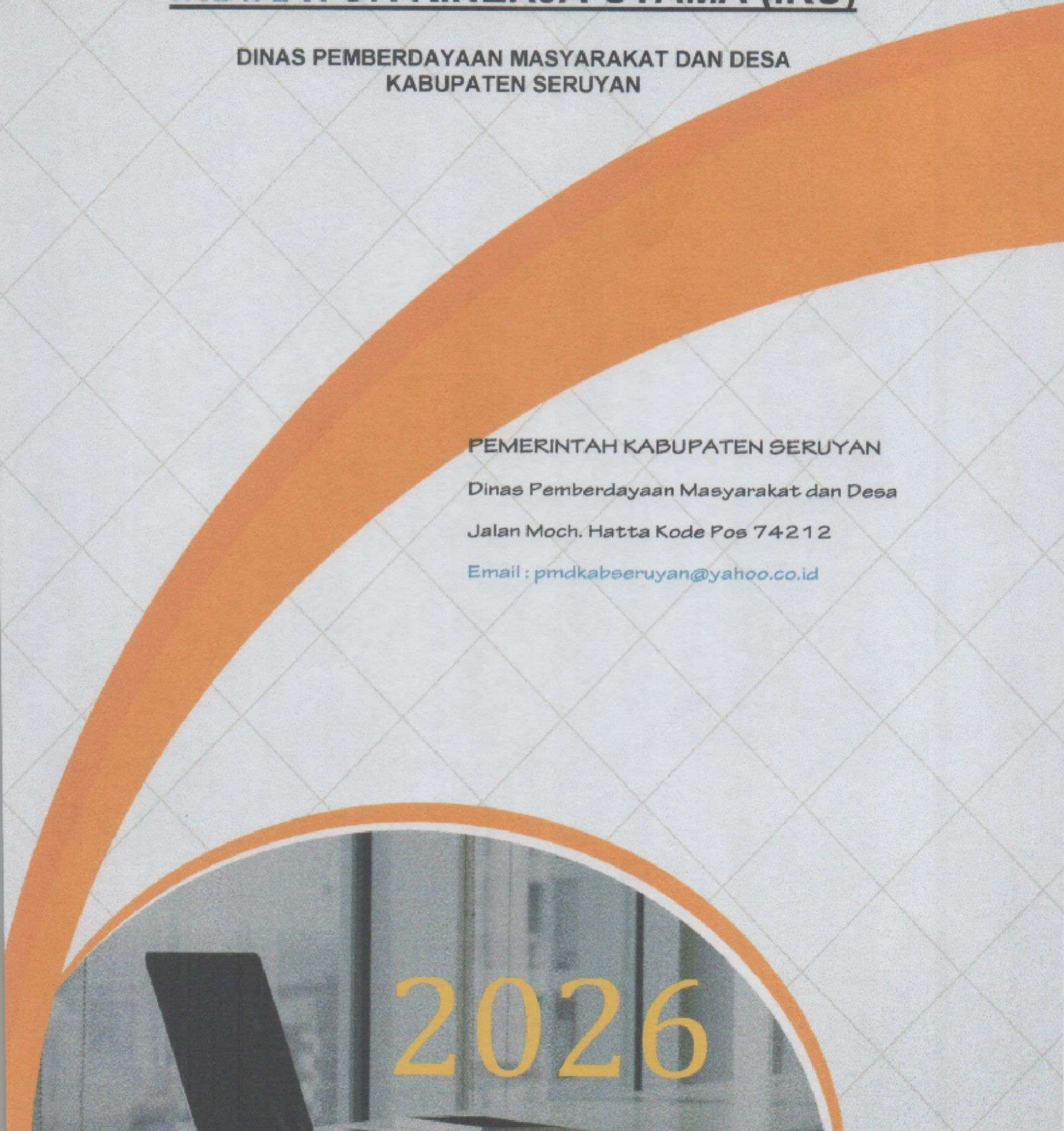
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Moch. Hatta Kode Pos 74212

Email : pmdkabseruyan@yahoo.co.id



2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) SOPD, menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi yang berpedoman pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan sasaran strategis : meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya lembaga ekonomi desa aktif, meningkatnya partisipasi masyarakat di desa dalam mendukung pembangunan dan meningkatnya kelembagaan dan kinerja perangkat daerah.

Kami berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan "Good Governance" dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya.

Kuala Pembuang,

2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Seruyan,



RUSDI HIDAYAT, S. Sos

Pembina Tk. (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi dinas yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur pada penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2026, hal ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2026, dan mengingat pelaporan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya sasaran, serta merujuk pada RPJMD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH”**. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

“Berkelanjutan” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

“Sejahtera” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

"Maju" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah. **"Adil"** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

"Amanah" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masingmasing untuk mewujudkan tata Rencana Strategis (RENSTRA) III-25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan Tahun 2025-2029 kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan. Proses penyusunan misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam menyusun misi. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah konkret yang harus ditempuh agar visi dapat direalisasikan secara optimal. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul
- MISI II** : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III** : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik

MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
 BAB II : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU.....	14
BAB III : TABEL CASCADING IKU.....	14
BAB IV : PENETAPAN IKU ESELON II	14
BAB V : PENETAPAN IKU ESELON III	14
BAB VI : PENETAPAN IKU ESELON IV	14
BAB VII : PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

B. DASAR HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan indikator kinerja utama.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama adalah Untuk mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya;
2. Tujuan dari penyusunan indikator kinerja utama adalah mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.

D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yang merubah susunan sebelumnya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, dengan tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi Pengembangan sarana, institusi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

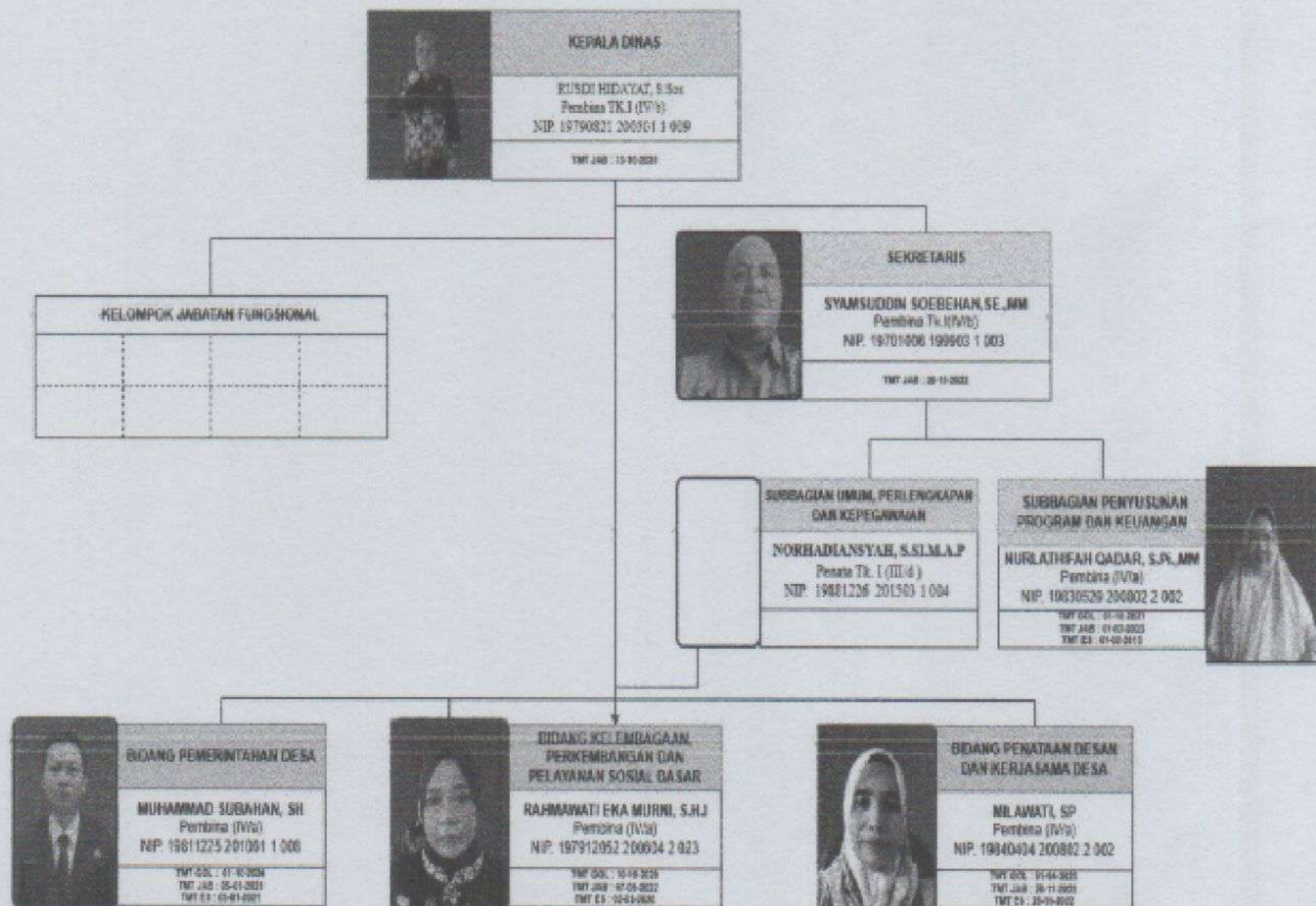
- a. perencanaan dan pengoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pembinaan dan pengoordinasian Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;
- d. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 3(tiga) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan 1.

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SERUYAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 37 TAHUN 2022



Jabatan struktural yang mengisi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yakni :

Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.a.

Sekretaris/Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.a

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Jabatan Eselon IV.a.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, yang merupakan wadah atau tempat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terletak pada jalan Moch. Hatta Email : pmdkabseruyan@yahoo.co.id Kuala Pembuang dengan luas tanah 13.650 M² dan luas bangunan 1.162 M².
- b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sebanyak 19 orang PNS, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berasal dari APBD dan APBN berjumlah 18 orang dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 2.1

**Daftar Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan**

Uraian	Berdasar Golongan						Berdasar Pendidikan						
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eselon II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Eselon III	4	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	4
Eselon IV	-	6	-	-	-	6	2	4	-	-	-	-	6
Staf	-	5	3	-	-	8	-	3	1	4	-	-	8
PPPK	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	2
PPPK Parauh Waktu	-	-	-	-	16	16	-	5	-	11	-	-	16
Jumlah	5	11	3	-	18	37	3	17	2	15	-	-	37
% Dari Jml Peg						100,00						-	100,00

Sumber data : Subbag Kepegawaian DPMD Kab.Seruyan

- c. Prasarana dan sarana lainnya terdiri dari komputer PC, Laptop, AC, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, lemari arsip, bankas, televisi, meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, mesin pemotong rumput, dll. Dengan fasilitas Aset Sarana Perlengkapan Kantor sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan

No	Aset/ Perlengkapan Kantor	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Operasional	: 2 Unit
2.	Sepeda Motor	: 14 Unit
3.	Laptop	: 29 Unit
4.	Printer	: 52 Unit
5.	Meja Kerja	: 67 Unit
6.	Kursi Kerja	: 60 Unit
7.	AC	: 22 Unit
8.	Lemari Arsip	: 24 Unit
9.	Brangkas	: 1 Unit
10.	Komputer	: 21 Unit
11.	Kipas Angin	: 6 Unit
12.	Kamera	: 1 Unit
13.	Handytakly	: 3 Unit
14.	Proyektor	: 1 Unit
15.	Lemari Es	: 2 Unit
16.	Genset	: 1 Unit
17.	GPS	: 4 Unit
18.	Scanner	: 2 Unit
19.	Sound System	: 2 Unit
20.	Televisi	: 3 Unit

Sumber data : Pengurus Barang DPMD Kab.Seruyan

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan pada masing-masing bagian/ bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas Pokok mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, melaksanakan pengadministrasian dan pelayanan umum serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, dengan tugas pokok :
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, dengan tugas pokok :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

tugas pokok Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pemerintahan Desa;
- b. perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan rumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar;
- b. perumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- c. pelaksanaan rumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring di Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

- Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan skala nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

SKPD

Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja Utama Eselon II

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan

: Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta tanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembinaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar,
- pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
- penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan,
- pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	3 Persentase Desa yang melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (%)	4 Persentase Desa yang melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (%)	5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Desa Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif (%)	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Desa dalam mendukung pembangunan	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Aktif (%)	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Aktif (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Meningkatnya Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kuala Pembuang,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan,

RUSDI HIDAYAT, S.Sos

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

**Bagian / Bidang
Tugas dan Fungsi**

: Sekretariat

: Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
- pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
- pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
- pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan,
- pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Indikator Kinerja Utama Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Nilai SAKIP	3 - Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	4 (Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)/(jumlah unit kerja)x100%	5 Sekretaris DPMD Kab. Seruyan
2.	Nilai SAKIP	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik/ jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	Sekretaris DPMD Kab. Seruyan
3.	Nilai SAKIP	- Terpenuhiya layanan administrasi perkantoran	(Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)/(jumlah unit kerja)x100%	Sekretaris DPMD Kab. Seruyan

Kuala Pembuang,

Kepala Dinas,
Pihak Kedua

Sekretaris,
Pihak Pertama



RUSDI HIDAYAT, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790821 200501 1 009

SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701006 199903 1 003

**Sub. Bagian / Sekai
Tugas dan Fungsi**

Indikator Kinerja Utama Eselon IV

- : Subbagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian,**
: Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
 - melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
2	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
4	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Jumlah Jenis Penyediaan Makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah Jenis Penyediaan Makanan dan minuman yang disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
5	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
6	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
7	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
11	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
12	Terpenuhiya seluruh pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin, Lainnya yang Dipelihara	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
13	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Sekretaris,

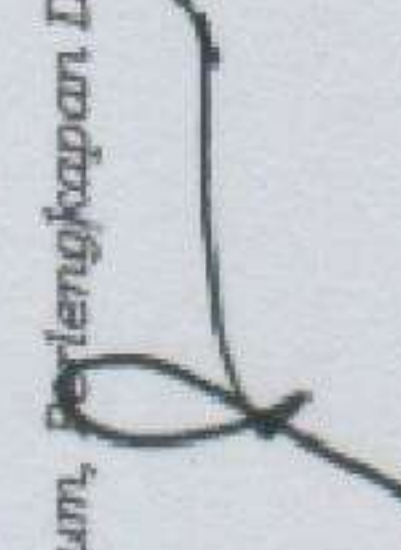
Pihak Kegua



SYAMSUDDIN SOEBAHAN, SE., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701006 199903 1 003

Kuala Pembuang,

Pihak Pertama
Subbagian Umum, ~~Perlengkapan Dan Kepegawaian~~,



NOHADIANSYAH, S.Si., M.A.P
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19881226 201503 1 004

Indikator Kinerja Utama Eselon IV

**Sub. Bagian / Seksi
Tugas dan Fungsi**

- : Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan**
: Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - melaksanakan pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan
 - melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
 - melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	3 - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
2.	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3.	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pihak Kedua
Sekretaris,



SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19701006 199903 1 003

Kuala Pembuang,

Pihak Pertama
Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan,



NURLATIFAH QADAR, S.Pi., MM
 Pembina (VI/a)
 NIP. 19830529 200802 2 002

**Bagian / Bidang
Tugas dan Fungsi**

: Bidang Pemerintahan Desa

: Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pemerintahan Desa;
- perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- pelaksanaan rumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- melaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Indikator Kinerja Utama Eselon III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Prosentase Desa yang memiliki Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Desa sesuai aturan	3 - Prosentase Desa yang memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	4 (Desa yang memiliki perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan)/(Jumlah Desa)x 100%	5 Bidang Pemerintahan Desa
2.	Prosentase meningkatnya Kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	- Prosentase Desa Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	(Desa yang Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan)/(Jumlah Desa)x100%	Bidang Pemerintahan Desa
3.	Prosentase Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai aturan	- Prosentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan Baik	(Desa yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan Baik)/(Jumlah Desa)x100%	Bidang Pemerintahan Desa

Kuala Pembuang.

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemerintahan Desa,

Kepala Dinas,
RUSDI HIDAYAT, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790821 200501 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemerintahan Desa,
MUHAMMAD SUBHAN, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19811225 201001 1 008

**Bagian / Bidang
Tugas dan Fungsi**

Indikator Kinerja Utama Eselon III

: Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
: Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar;
- perumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang bergerak dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- pelaksanaan rumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang bergerak dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang bergerak dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang bergerak dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Prosentase Desa yang memiliki Lembaga Adat aktif	3 - Persentase Lembaga Adat Aktif di Pedesaan	4 (Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Pedesaan) / Jumlah Lembaga di Pedesaan x 100% (Jumlah Lembaga Adat Aktif di Pedesaan) / Jumlah Lembaga Adat di Pedesaan x 100%	5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2.	Prosentase Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	- Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Pedesaan	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Pedesaan) / Jumlah Lembaga di Pedesaan x 100%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat



Kuala Pembuang.

Pihak Pertama
Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan
Pelayanan Sosial Dasar

R. EKA MURNI, S. HI
Pembina (IV/a)
NIP. 19791205 200604 2 023

Bagian / Bidang

Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja Utama Eselon III

: Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa

: Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring di Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Pelaksanaan rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan skala nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BUMDes	3 - Prosentase BUMDes Aktif	4 Jumlah BUMDes Aktif / Jumlah BUMDes x 100%	5 Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa
2.	Prosentase Desa yang memiliki Lembaga Adat aktif	- Persentase Lembaga Adat Aktif di Pedesaan	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Pedesaan) / Jumlah Lembaga di Pedesaan x 100%	Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa



Kuala Pembuang.

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa,

RUSDI HIDAYAT, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b) / a
NIP. 19790821 200501 1 009

MILAWATI, SP
Pembina (IV/a)
NIP. 19840404 200802 2 002

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sebagai dasar untuk melihat, mengukur dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJPD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Demikianlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, untuk selanjutnya sebagai bahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang,

2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan,



RUSDI HIDAYAT, S. Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790821 200501 1 009